



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KELAYAN LUAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KELAYAN LUAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Pekapuran Laut;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Pekapuran Raya;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Kelayan Dalam; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Kelayan Barat dan Kelurahan Kertak Baru Ilir.

BAB III PENEKASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar dengan Kelurahan Pekapuran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari TK.16 dengan titik koordinat 114° 35' 43,499" E, 3° 19' 33,731" S yang terletak di Jembatan Sudimampir, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.69 dengan titik koordinat 114° 35' 58,691" E, 3° 19' 41,558" S yang terletak di Jalan Pangeran Antasari.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar dengan Kelurahan Pekapuran Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.69 dengan titik koordinat 114° 35' 58,691" E, 3° 19' 41,558" S yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, selanjutnya ke arah selatan masuk menyusuri Gang Sampurna sampai pada TK.70 dengan titik koordinat 114° 35' 58,951" E, 3° 19' 48,587" S yang terletak di Jalan Gang Sampurna;
- b. TK.70 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah selatan menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.71 dengan titik koordinat 114° 36' 0,365" E, 3° 19' 50,761" S yang terletak di Samping Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin 2;
- c. TK.71 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Gang Timur-Timur sampai pada TK.72 dengan titik koordinat 114° 35' 59,116" E, 3° 19' 55,370" S yang terletak di depan rumah warga jalan kecil Gang Timur-Timur; dan
- d. TK.72 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.73 dengan titik koordinat 114° 35' 58,793" E, 3° 19' 58,667" S yang terletak di jalan kecil Gang Timur-Timur.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar dengan Kelurahan Kelayan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.73 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 58,793''$ E, $3^{\circ} 19' 58,667''$ S yang terletak di jalan kecil Gang Timur-Timur, selanjutnya ke arah barat menyusuri rumah warga sampai pada TK.74 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 50,736''$ E, $3^{\circ} 19' 54,435''$ S yang terletak di Pemakaman Gang Sadar; dan
- b. TK.74 selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke arah barat menyusuri rumah warga sampai pada TK.75 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 46,539''$ E, $3^{\circ} 19' 52,997''$ S yang terletak di Sungai Kelayan.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Kelayan Luar dengan Kelurahan Kelayan Barat dan Kelurahan Kertak Baru Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK.75 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 46,539''$ E, $3^{\circ} 19' 52,997''$ S yang terletak di Sungai Kelayan, selanjutnya ke utara menyusuri alur Sungai Kelayan sampai pada TK.76 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 40,136''$ E, $3^{\circ} 19' 39,615''$ S yang terletak di Sungai Martapura; dan
- b. TK.76 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti alur Sungai Martapura sampai pada TK.16 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 43,499''$ E, $3^{\circ} 19' 33,731''$ S yang terletak di Jembatan Sudimampir.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KELAYAN LUAR
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
 KELURAHAN KELAYAN LUAR
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 63.71.05.1012
 SKALA 1 : 4.500



Proyeksi : UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S
 Proyeksi Vertikal : UTM
 Datum Vertikal : WGS 1984 UTM Zone 50S

LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
- ~ BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
- ~ BATAS WILAYAH KELURAHAN KELAYAN LUAR

Sumber Data:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota/Kabupaten/Indonesia,
 2. Peta Citra Satelit 2021

KETERANGAN
 DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN:

TK	X	Y
16	114° 35' 43,499" E	3° 19' 33,731" S
69	114° 35' 58,691" E	3° 19' 41,558" S
70	114° 35' 58,951" E	3° 19' 48,587" S
71	114° 36' 0,365" E	3° 19' 50,761" S
72	114° 35' 59,116" E	3° 19' 55,370" S
73	114° 35' 58,793" E	3° 19' 58,667" S
74	114° 35' 50,736" E	3° 19' 54,435" S
75	114° 35' 46,539" E	3° 19' 52,997" S
76	114° 35' 40,136" E	3° 19' 39,615" S

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

